

## **BAB IV**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dalam hasil penelitian ini penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan.

- 1) Bahwa dalam Peraturan Menteri perdagangan Nomor 68 tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 4 yang berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak dapat diambil secara sewenang-wenang” maksud dari peraturan menteri perdagangan ini agar waralaba jenis toko modern dapat bermitra dengan usaha Kecil menengah.
- 2) Bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2012 Tentang Waralaba Untuk Usaha Jenis Toko Modern adalah dengan adanya pembatasan tersebut sebenarnya agar tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan dari hasil pengkajian penelitian penulis bermaksud memberikan saran yang mudah mudahan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun peneliti selanjutnya,

##### **1. Saran Untuk Pemerintah**

terkait peraturan Yang Dikeluarkn oleh Menteri Perdagangan diharapkan dapat memperjelas maksud dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2012 tentang waralaba Untuk Usaha Toko Modern, yang mana Peraturan tersebut kurang jelas maksud dari adanya Pembatasan dan tata cara pembatasannya, dan untuk lembaga khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat pengontrolan yang lebih atas kepemilikan gerai oleh perusahaan agar tidak terjadi monopoli persaingan yang tidak sehat, Dalam hal ini diharapkan untuk waralaba usaha jenis toko modern dapat melakukan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM).

## 2. Saran Untuk Masyarakat

Saran bagi penerima waralaba untuk usaha toko modern apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam hal administrasi dapat melaporkan pada lembaga yang terkait dan untuk pihak indomaret agar memberikan izin bagi siapapun untuk meneliti terkait transparansi data

## 3. Saran untuk Peneliti

Saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang Pembatasan gerai waralaba ini diharapkan untuk dapat mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pembatasan gerai waralaba, agar penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi, dan diharapkan dapat lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan segala sesuatunya. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan narasumber yang kompeten terkait narasumber pihak Indomaret dalam kajian pembatasan gerai waralaba untuk toko modern

## Daftar Pustaka

### Literatur :

- A. Hamid S. Attamimmi, *Peranan Keputusan presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan pemerintah*, 1990, h 352
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, 1997, hlm. 169).
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- H.J. van Eikema Hommes dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, h 73
- H.S Salim, *perkembangan hukum kontrak innominaat di indonesia*, sinar grafika, jakarta, 2010.
- Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 143.
- Jimly assiddiqie dan M Ali safa'at, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 2006,h, 157
- Mendelshohn Marthin, *Franchising, Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan Franchise*, PT. Pustaka binama pressindo, jakarta, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, jakarta, kencana, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir, *hukum perusahaan indonesia*, PT. Citra aditya bakti, bandung, 2010.
- Putri, Vegitya Ramadhani , *HUKUM BISNIS* (konsep & kajian kasus). Setara Pres, Malang, 2013.
- Queen Douglas J, *Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise*, PT.Elex Media Komputindo, jakarta ,1993.

Roscou Pound, alih bahasa Mohamad Radjab, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhatara, Jakarta, 1996, h 29.

Saidin OK., *ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Santiago Faisal, *Pengantar Hukum Bisnis*, mitra wacana media, jakarta, 2012.

Suharmoko, *hukum perjanjian teori dan analisis kasus*, kencana prenada media group, jakarta, 2009.

Saliman Abdul R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, kencana prana media group, jakarta, 2014.

Sumardi Juarji, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Transnasional*, PT. Citra Aditya bakti, bandung, 1995.

Simatupang, Richard Burto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rieneka cipta, jakarta, 2007.

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 9.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h 45.

Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, PT. Grafindo persada, jakarta, 2001.

Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 159

### **Jurnal**

Zainul Amin, Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta dalam Bidang Industri Kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, february 2018

## Internet

Bilal Dewansyah S.H. M.H,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5264d6b08c174/keputusan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan>,

Diakses pada tanggal 11 Mei 19 jam 23.21 WIB.

Heris Suhendar, artikel *Perkembangan*

*Franchising*<http://geadisty.blogspot.com/2011/11/perkembangan-franchising-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 19 Pukul.

21.20 WIB.

Hendro luhulima, *Sekilas mengenai asas*

*hukum*,<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2012/09/27/sekilas-mengenai-asas-hukum/#more-85> diakses pada tanggal 16 march 2019 pukul

12.25 WIB..

[https://bisnisukm.com/waralaba-harus-memenuhi-6-kriteria-menurut-pp-no-42-](https://bisnisukm.com/waralaba-harus-memenuhi-6-kriteria-menurut-pp-no-42-tahun-2007.html)

[tahun-2007.html](https://bisnisukm.com/waralaba-harus-memenuhi-6-kriteria-menurut-pp-no-42-tahun-2007.html) diakses pada hari selasa tanggal 21 mei 2019 pukul 00.20

[https://irmadevita.com/2013/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-](https://irmadevita.com/2013/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-no-5-tahun-1999/)

[no-5-tahun-1999/](https://irmadevita.com/2013/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-no-5-tahun-1999/) diakses pada hari senin tanggal tanggal 20 mei 2019 pukul

22.15

[https://irmadevita.com/2013/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-](https://irmadevita.com/2013/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-no-5-tahun-1999/)

[no-5-tahun-1999/](https://irmadevita.com/2013/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-no-5-tahun-1999/) diakses pada hari senin tanggal tanggal 20 mei 2019 pukul

22.15

[https://sitiayurosidea.wordpress.com/2015/06/07/pengertian-dan-contoh-surat-](https://sitiayurosidea.wordpress.com/2015/06/07/pengertian-dan-contoh-surat-perjanjian/)

[perjanjian/](https://sitiayurosidea.wordpress.com/2015/06/07/pengertian-dan-contoh-surat-perjanjian/) diakses pada hari senin tanggal 20 mei 2019 pukul 16.32

<https://www.onoini.com/pengertian-umkm-kriteria-klasifikasi-contoh/> diakses pada

hari jumat tanggal 24 Mei 19 pukul 14.46

<https://hamdani75.wordpress.com/arah-dan-strategi-pengembangan-umkm-di-indonesia/pemberdayaan-umkm-menurut-uu-no-20-tahun-2008-tentang-umkm/>

diakses pada hari

kamis tanggal 23 Mei 19 pukul 16.35

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm.html> diakses pada hari  
sesala taggal 11 juni 2019 pukul 15.40

<https://hamdani75.wordpress.com/arah-dan-strategi-pengembangan-umkm-di-indonesia/pemberdayaan-umkm-menurut-uu-no-20-tahun-2008-tentang-umkm/> diakses pada hari kamis tanggal 23 Mei 19 pukul 16.35

Thorpe, C. P.; Thorpe, Chris P.; Bailey, John C. L. (1999). *Commercial Contracts: A Practical Guide to Deals, Contracts, Agreements & Promises*. Kogan Page Publishers. hlm. 72. ISBN 978-0749428426. Diakses tanggal 2013-11-04.

## **Makalah**

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Waralaba*, BPHN, Jakarta, 1995, h12.

Bagi negara-negara peserta GATT (general agreement on tariffiffs and trade), segala peraturan dan kebijakan nasional dibidang perdagangan harus disesuaikan dengan kerangka pengaturan perdagangan internasional GATT. Lebih lanjut mengenai GAT, lihat WTO, the world trade organization: tranding into the future , second edition , March 2001.

Jenny bernawi, *Masalah Tanggung Jawab Dalam Usaha Franchise, Makalah Dalam Pertemuan ilmiah tata usaha franchise dakam menunjang pembangunan ekonomi.*

Moch Najib Imanullah, *kajian penerapan asas-asas hukum perjanjian waralaba internasional dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba dan implikasi yuridisnya*, h 3

Moch Najib Imanullah, *kajian penerapan asas-asas hukum perjanjian waralaba internasional dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba dan implikasi yuridisnya*, h 5.

Vaughn, Makalah studi empiris terhadap bisnis franchise fast food yang dilakukan oleh pada periode 1969-1970, terhadap franchisor 116 dari 136 franchisor yang ada, oktober, 1997.


V. winarto, *Pengembang Waralaba (Franchise) di Indonesia, aspek hukum dan non hukum, makalah dalam seminar aspek-aspek hukum tentang franchise* oleh ikadin cabang Surabaya, 23 oktober 1993.

### **Thesis**

Tesis, bambang tjatur iswanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Perjanjian Franchise di Indonesia*, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

## Lampiran

### 1) Lampiran Bukti Surat wawancara dari kantor dinas perdagangan kota Surabaya



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK**  
**DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jalan Jksa Agung Suprapto Nomor 2 Surabaya 60272  
Telepon (031) 5343030, (031) 5312144 Pesawat 112  
Surabaya, 25 April 2019

Nomor : 0701/1755/436.8.5/2019  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian.

Kepada  
Ytu. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya  
di -  
SURABAYA

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;  
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tanggal 22 April 2019 Nomor : 304/K/FH/IV/2019 Perihal : Wawancara

Pil. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : Ach Reza Pahlov.  
b. Alamat : Kebon Dalem 7/L.  
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa.  
d. Instansi/Organisasi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.  
e. Kewarganegaraan : Indonesia.


Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul / Tema : Rasio Logis Pembatasan Geral Waralaba Indomart Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Waralaba Usaha Toko Modern.  
b. Tujuan : Penelitian.  
c. Bidang Penelitian : Hukum.  
d. Penanggung Jawab : Tomy Micheel, SH., MH.  
e. Anggota Peserta : -  
f. Waktu : 1 (Satu) Bulan, TMT Surat Dikeluarkan.  
g. Lokasi : Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

Dengan persyaratan : 1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mematuhi persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan;  
2. Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya; yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu ketuhanan NKRI;  
3. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu ketuhanan NKRI;  
4. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

0822 3413 71 00  
Resu





2) Lampiran Form laporan kunjungan ke kantor Indomaret cabang Jawa Timur

### Form Laporan Kunjungan

Tanggal/hari	Jam kunjungan	Nama	keperluan	Ttd setuju	Ttd tidak
4 Mei 2019	10.30	Security	Wawancara		







3) Lampiran Laporan surat perintah perjalanan dinas (SPPD)



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Gedung H. 101  
 Jl. GenCijawaru No 45 Surabaya  
 Telp. 031-5931800 Fax. 031-5929767

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

	I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) pada tanggal : ke : Ketua :
II. Tiba di : 09.00 pada tanggal : 22 April Kepala : Arya P. Pradipta  	Berangkat dari : ke : pada tanggal : Kepala :  
III. Tiba di : Sumbaya (Dinas Perencanaan) pada tanggal : 07 Mei 2019 Kepala : Eho Prasetyo 	Berangkat dari : ke : pada tanggal : Kepala : 
IV. Tiba kembali di : pada tanggal :	
Catatan lain - lain :	

4) Lampiran Bukti Surat Permohonan Izin Wawancara ke Indomarco Prismatama



**YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail: fh@untag-sby.ac.id

Nomor : 466 /S.1/S1/K/FH/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Wawancara

Surabaya, 17 Juli 2019

**Kepada Yth : PT. Indomarco Prismatama Cab. Surabaya  
Jl. Raya Jenggolo No. 22 Gedangan  
Sidoarjo**

Dengan hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapatnya Mahasiswa kami menggali informasi maupun referensi lainnya yang diperlukan sebagai bahan hukum untuk keperluan Skripsi dengan judul "Ratio Legis Pembatasan Gerai Waralaba Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2012 tentang Waralaba Untuk Usaha Toko Modern"

Adapun mahasiswa dimaksud adalah:

Nama : Ach Reza Pahlevi  
NPM : 1311501762

Demikian surat permohonan kami kami sampaikan atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.**  
NPP. 20310860065

5) Lampiran Bukti Surat Permohonan Izin Wawancara ke Kantor dinas  
Perdagangan kota Surabaya



**YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail: fh@untag-sby.ac.id

Nomor : 466 /S.1/S1/K/FH/VII/2019 Surabaya, 17 Juli 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Wawancara

**Kepada Yth : Dinas Perdagangan Kota Surabaya**  
**Jl. Tunjungan No. 1 - 3**  
**Surabaya**

Dengan hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapatnya Mahasiswa kami menggali informasi maupun referensi lainnya yang diperlukan sebagai bahan hukum untuk keperluan Skripsi dengan judul "Ratio Legis Pembatasan Gerai Waralaba Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2012 tentang Waralaba Untuk Usaha Toko Modern"

Adapun mahasiswa dimaksud adalah:

Nama : Ach Reza Pahlevi  
NPM : 1311501762

Demikian surat permohonan kami kami sampaikan atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.**  
NPP. 20310860065

6) Lampiran Bukti Surat Permohonan Izin Wawancara ke Kantor Dinas  
Perdagangan provinsi Jawa Timur



**YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail: fh@untag-sby.ac.id

Nomor : *160* /S.1/S1/K/FH/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Wawancara

Surabaya, 17 Juli 2019

**Kepada Yth : Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur**  
**Jl. Siwalan Kerto Utara II/No 42**  
**Surabaya**

Dengan hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapatnya Mahasiswa kami menggali informasi maupun referensi lainnya yang diperlukan sebagai bahan hukum untuk keperluan Skripsi dengan judul "Ratio Legis Pembatasan Gerai Waralaba Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2012 tentang Waralaba Untuk Usaha Toko Modern"

Adapun mahasiswa dimaksud adalah:

**Nama : Ach Reza Pahlevi**  
**NPM : 1311501762**

Demikian surat permohonan kami kami sampaikan atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.**  
NPP. 20310860065



Scanned with  
CamScanner

7) Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 68 tahun 2012 tentang Waralaba Untuk Usaha Toko Modern



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 68/M-DAG/PER/10/2012**

**TENTANG**  
**WARALABA UNTUK JENIS USAHA TOKO MODERN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa perkembangan waralaba untuk jenis usaha toko modern telah mengalami kemajuan yang pesat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemitraan dengan usaha kecil menengah sebagai penerima waralaba dan meningkatkan penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri;
- b. bahwa kemitraan dalam waralaba untuk jenis usaha toko modern masih belum sesuai dengan tujuan membangun kemitraan, sehingga untuk mengoptimalkan kemitraan perlu melakukan penataan terhadap kepemilikan jumlah outlet/gerai pemberi waralaba dan penerima waralaba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)



Scanned with  
CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah



14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG WARALABA UNTUK JENIS USAHA TOKO MODERN.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
2. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
3. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
4. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
5. Outlet/gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan



Pasal 2

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui pendirian outlet/gerai yang:

- a. dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*); dan
- b. diwaralabakan.

Pasal 3

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern dapat mendirikan outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.

Pasal 4

(1) Dalam hal Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern telah memiliki outlet/gerai sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka pendirian outlet/gerai tambahan wajib diwaralabakan.

(2) Prosentase jumlah outlet/gerai yang diwaralabakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah outlet/gerai yang ditambahkan.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap Toko Modern dengan luas gerai:

- a. kurang dari atau sama dengan 400 m<sup>2</sup> untuk mini market;
- b. kurang dari atau sama dengan 1200 m<sup>2</sup> untuk supermarket; dan
- c. kurang dari atau sama dengan 2000 m<sup>2</sup> untuk departement store.

Pasal 5

(1) Pengecualian dari ketentuan Pasal 4 dalam hal:

- a. Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang

b. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, Pemberi Waralaba yang akan menambahkan outlet/gerai di daerah, tidak mendapatkan pelaku usaha setempat yang dapat menjadi Penerima Waralaba.

- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan sebagai Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk dan atas nama Menteri.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk mengaudit laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

#### Pasal 6

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern dalam mendirikan outlet/gerai yang diwaralabakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus melakukannya bersama dengan pelaku usaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.

#### Pasal 7

- (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Tim Penilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Penyelenggaraan Waralaba.

#### Pasal 8

Pasal 9

- (1) Menteri melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan waralaba untuk jenis usaha Toko Modern.
- (2) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan pengawasan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 10

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern wajib melaporkan setiap terjadi perubahan jumlah outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) dan/atau yang diwaralabakan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri u.p. Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di provinsi dan kabupaten/kota setempat.

Pasal 11

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
- b. pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba paling lama 2 (dua) bulan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 12

- (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
Nomor : 68/M-DAG/PER/10/2012

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melepas paling sedikit 20% dari jumlah outlet/gerai yang harus diwaralabakan oleh Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba setiap tahunnya.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q. Direktur Bina Usaha Perdagangan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2012

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

**tttd**

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,

